

## Pemkot Dukung Proyek Tol IKN



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 20/01/2025

### Seksi 1A dan 1B, Mempercepat Konektivitas dan Perekonomian

**BALIKPAPAN** - Pemerintah Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1A dan 1B. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar arus transportasi, dan mendukung perkembangan perekonomian di Balikpapan, serta sekitarnya.

Saat ini, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B sedang berlangsung. Tol ini akan menghubungkan Tol Balikpapan-Samarinda hingga area sekitar Polsek Balikpapan Selatan. Sementara itu, pembangunan Tol Seksi 1A, yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan dengan Polsek Balikpapan Selatan, akan segera dimulai.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menegaskan komitmen Pemkot Balikpapan dalam mendukung proyek ini. Menurutnya, jalan tol IKN diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan kota.

“Proyek ini sangat penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan perekonomian, serta memperindah estetika Kota Balikpapan,” ujar Rahmad pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar baru-baru ini.

Rahmad juga menambahkan bahwa Pemkot Balikpapan siap mendukung proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk proyek ini. “Pembebasan lahan ini akan dilakukan dengan prinsip ganti untung, bukan ganti rugi,” jelasnya.

Berdasarkan informasi dari BBPJJN Kaltim, lelang untuk pembangunan Tol Seksi 1A direncanakan pada Februari 2025, sementara pembangunan Seksi 1B sudah berjalan. Sebelum proyek Tol Seksi 1A dimulai, penyelesaian pembebasan lahan menjadi langkah penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pemkot Balikpapan turut terlibat dalam konsolidasi masalah sosial dan hak atas tanah.

Kepala BBPJJN Kaltim, Hendro Satrio, menjelaskan bahwa Tol Seksi 1A akan dibangun sebagai *flyover* yang terhubung langsung dengan Tol Seksi 1B.

“Sebagian besar Tol Seksi 1A akan dibangun di atas Jalan Syarifudin Yoes dan akan mengarah ke Bandara,” tambahnya.

Proyek Tol Seksi 1A, dengan nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, akan segera dilelang pada Februari 2025. Proses tender diperkirakan berlangsung dua hingga tiga bulan, dan kontrak akan ditandatangani pada Mei atau Juni 2025. Jika semua berjalan sesuai rencana, pembangunan tol ini diperkirakan dimulai pada Juli 2025.

Menurut Hendro, tantangan terbesar dalam proyek ini adalah pembebasan lahan. Namun, dengan dukungan penuh dari Pemkot dan Forkopimda, diharapkan proses tersebut dapat diselesaikan tepat waktu agar pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.

“Kami berharap, dengan kerja sama semua pihak, proyek ini bisa dimulai pada Juli 2025,” pungkasnya. **(le/ha/rm)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Pemkot Dukung Proyek Tol IKN, 20/01/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 46 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Perpres 64/2022) dijelaskan bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
2. Dalam Pasal 26 Perpres 64/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Rencana struktur ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas, dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi KIPP, KIKN, dan KPIKN dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan pendekatan lanskap yang terintegrasi antara hulu-tengah-hilir-pesisir.
  - (2) Rencana struktur ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  - (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
    - b. rencana sistem jaringan prasarana.
3. Diatur dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c Perpres 64/2022 bahwa ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar jalan tol, meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti *rest area*, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota, dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan, dan rekreasi, serta gerbang tol dan exit tol yang tidak dibangun di kawasan lindung, kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah dan tidak direncanakan untuk pembangunan, dan jarak antar gerbang tol dan *exit* tol diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
  - b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.